

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI 2024

KPT 295 TAHUN 2024 : 4

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1060 Tahun 2024; Kpt Kpu Kota Dumai Nomor 124 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.